



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1453 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.9/ 064 /413.101/TP/2016 tanggal 02 November 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

SPS TAMAN POSYANDU TULIP INDAH

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :

- Pos PAUD
- Integritas TPQ

☐
☐
☐
☒
☐

3. Alamat Sekolah

Desa Sumberbanjar Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

69959621

PKK

15 Juli 2016

AHU-0004464.AH.01.07.Tahun 2017

14 Maret 2017

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN



Lamongan, 29 Desember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Ir. M. SYARIF M.M.
LAMONGAN
NIP. 19650630 199202 1 002